



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Veteran.
Administrasi. Dana Kehormatan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DANA KEHORMATAN
VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia;

2. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/02/M/I/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Ruang Lingkup Pengertian Veteran Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/14/M/XI/2006 tanggal 14 November 2006 tentang Wewenang Pengurusan Administrasi Veteran Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DANA KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan sebagai salah satu wujud penghargaan dan penghormatan kepada warga negara yang telah mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pertahanan.
2. Veteran Republik Indonesia adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
3. Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah proses kegiatan dalam penyelesaian penetapan Surat Keputusan kolektif dan petikan Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertahanan negara.
5. Ditjen Kuathan Dephan adalah Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan sebagai pelaksana Tingkat Pusat.
6. Babinminvetcaddam adalah Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan Daerah Militer sebagai pelaksana Tingkat I.
7. Kanminvetcad adalah Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan di bawah Babinminvetcaddam yang berada di Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tingkat II.
8. Ahli waris adalah isteri atau suami atau anak yang sah secara hukum dan berhak dari Veteran yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksana di tingkat Pusat dan Daerah dalam penyelesaian administrasi penetapan Surat Keputusan

kolektif dan Petikan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan kepada :
 - a. Veteran Republik Indonesia yang menerima Tunjangan Veteran;
 - b. Veteran Republik Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau pensiunan; dan
 - c. Veteran Republik Indonesia yang belum menerima Tunjangan Veteran dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau pensiunan.
- (2) Veteran Republik Indonesia penerima Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki Nomor Pokok Veteran 7 dan/atau 8 digit.

Pasal 4

Dalam hal Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meninggal dunia dan yang bersangkutan telah menerima Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia atau telah mengajukan permohonan, Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan kepada Janda/Duda/Yatim-Piatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia lebih dari satu, yang bersangkutan hanya diberikan Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia dari salah satu Petikan Gelar Kehormatan Veteran yang dimilikinya.

Pasal 6

Besaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Veteran yang menerima Tunjangan Veteran, Veteran yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau pensiunan;
- b. Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Veteran yang belum menerima Tunjangan Veteran dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau pensiunan;

- c. Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Janda/Duda/Yatim-Piatu dari Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 7

Dalam hal Veteran Republik Indonesia penerima Dana Kehormatan Veteran sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dikemudian hari mendapatkan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia dan menerima Tunjangan Veteran, besaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia disesuaikan dengan Pasal 6 huruf a.

Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi Veteran Republik Indonesia penerima Dana Kehormatan Veteran, sebagai berikut :
- a. Veteran Republik Indonesia yang menerima Tunjangan Veteran :
 1. petikan/piagam Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilegalisasi oleh Kakanminvetcad;
 2. petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia yang dilegalisasi oleh Kakanminvetcad;
 3. Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa atau setingkat;
 4. Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa atau setingkat; dan
 5. pas photo berwarna/hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
 - b. Veteran Republik Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau Pensiunan :
 1. Pegawai Negeri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD :
 - a) petikan/piagam Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan